

ABSTRAK

Melakukan eksekusi sendiri oleh lembaga pembiayaan merupakan tidak pidana. dalam dunia praktek tampaknya belum sepenuhnya paham mengenai keberadaan dan tata cara eksekusi yang benar. di lembaga pembiayaan ketika ada debitur yang wanprestasi sehingga menjadi ancaman dan terjadi eksekusi sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kreditur dan itu termasuk perampasan. didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) memberikan celah sebagai dasar hukum untuk sewenang-wenang mengambil/merampas objek yang menjadi jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan dan menganalisis pengambilan paksa objek jaminan fidusia tanpa adanya putusan wanprestasi oleh Pengadilan dalam perspektif hukum pidana yang saat ini sudah ada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan MK No. 2/PUU-XIX/2021.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hokum yang digunakan adalah bahan hokum primer, sekunder, dan tersier. Materi penulisan penelitian ini berasal dari buku, undang-undang, putusan-putusan, jurnal, dan makalah yang dipublikasikan di *website* internet. Analisi bahan hukum yang digunakan Preskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penanganan eksekusi kredit macet tidak dapat dilakukan sewenang wenang oleh kreditur maupun pihak ke tiga, melainkan harus melalui proses gugatan kepada pengadilan. Sampai ada putusan wanprestasi dari pengadilan yang menyatakan debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Dan tindakan sewenang-wenang oleh kreditur merupakan tindak pidana.

Kata Kunci : Lembaga Pembiayaan – Pengambilan Paksa – Tindak Pidana

ABSTRACT

Carrying out self-execution by a financial institution is a crime. In practice it seems that they do not fully understand the existence and procedures for correct execution. In financial institutions when there is a debtor who defaults so that it becomes a threat and arbitrary execution occurs by the creditors, it's including confiscation. In Fiduciary Guarantee Law Article 15 paragraph (2) provides a loophole as a legal basis for arbitrarily taking/seizing objects that are fiduciary guarantees. This study focuses to describe and analyze the forcible taking of fiduciary guaranteed objects without any default decision by the Court in the perspective of criminal law, where currently there is a Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 and MK No. 2/PUU-XIX/2021.

In addition, to analyze the data, this study uses normative juridical. This study is conducted by applying statutory approach (statute approach). The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The data of this study comes from books, laws, decisions, journals, and papers published on internet websites. The Analysis of legal materials uses analytical prescriptive.

The results of this study indicate that the handling of bad credit execution cannot be carried out arbitrarily by creditors or third parties but must go through a lawsuit process to the court until there is a default decision from the court stating that the debtor has defaulted. The arbitrary actions by creditors are criminal acts.

.
Keywords: Financing Institutions – Forced Taking – Criminal Acts

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	.v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan / Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan / Manfaat Praktis	7
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Metode Pendekatan	11
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	15
2.1 Tinjauan mengenai Objek Jaminan Fidusia	15
2.1.1 Konsep, & Teori Pengaturan Tentang Perjanjian	15
2.1.2 Konsep, & Teori Pengaturan Tentang Jaminan Fidusia	24
2.1.3 Konsep, & Teori Pengaturan Tentang Wanprestasi	29

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	34
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
2.2.3 Pengaturan tentang Pengambilan Paksa	41
BAB III PENGAMBILAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBELUM ADANYA PUTUSAN WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	48
3.1 Kewenangan Lembaga Pembiayaan (<i>Leasing</i>) Dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia	48
3.2 Tindakan Pengambilan Paksa Oleh Pihak Lembaga Pembiayaan (<i>Leasing</i>) Tanpa Adanya Putusan Wanprestasi Dari Pihak Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Pidana Merupakan Tindak Pidana	62
BAB IV PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
BIODATA PENULIS.....	80

DAFTAR SINGKATAN

BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BW	: <i>Burgelijk Wetboek</i>
FIF	: <i>Federal International Finance</i>
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
MoU	: <i>Memorandum Of Understanding</i>
MK	: Mahkamah Konstitusi
NPL	: <i>Non Performing Loan</i>
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SAJ	: Sentral Arta Jaya
SPPI	: Sertifikat Profesi Pembiayaan Indonesia
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUDS	: Undang-Undang Dasar Sementara
UUJF	: Undang-Undang Jaminan Fidusia